



**PUTUSAN**

Nomor 0426/Pdt.G/2018/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxxxumur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxumur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Buncemen, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 0426/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 19 Juli 2010 di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 623/106/IV/2014, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jonggat tanggal 16 April 2014;

Hal 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon, di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Buncemen, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxx, laki-laki, umur 5 tahun, dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa sejak Agustus 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenangan lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering selisih faham ;
  - b. Bahwa Termohon bersifat keras kepala/egois ;
  - c. Bahwa Termohon cemburu ;
  - d. Bahwa apabila ada masalah sepele Termohon selalu minta cerai sehingga pada tanggal 27 Mei 2014 Pemohon menceraikan Termohon diluar persidangan ;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan kumpul kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH. (Hakim Pengadilan Agama Praya) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 28 Mei 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan hanya Termohon meminta apabila Pemohon menceraikan Termohon yaitu nafkah iddah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau perhari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi satu bulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa, terhadap tuntutan itu Pemohon memberikan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah lampau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan tersebut Termohon menyetujuinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5202021507850004 tanggal 20-06-2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 623/106/IV/2014 Tanggal 16 April 2014, selanjutnya alat bukti tersebut

Hal 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. xxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buru Tani, alamat di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon, di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Buncemen, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham karena Termohon bersifat cemburu, keras kepala;
  - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buru Tani, alamat di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga;

Hal 4 dari 12



- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon, di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Buncemen, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham karena Termohon bersifat cemburu, keras kepala;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcokan tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup sedangkan Termohon tidak didengar tanggapannya karena pada waktu pemeriksaan saksi tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 5 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon hanya pernah hadir pada sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya tidak datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan tetapi mulai tahun 2014 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham karena Termohon bersifat cemburu, keras kepala, sehingga dengan demikian Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan semua dalil dalil gugatan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena pada kenyataannya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lama;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apa yang menjadi penyebab percekcoakan dalam

Hal 6 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon Termohon ? dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 623/106/IV/2014, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jonggat tanggal 16 April 2014 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Pemohon telah memenuhi syarat secara yurisdiksi formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Ihsan bin Amaq Kumbung dan Atam bin Wire;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di

Hal 7 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham karena Termohon bersifat cemburu, keras kepala dan akibat dari percekcoakan tersebut adalah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham karena Termohon bersifat cemburu, keras kepala dan akibat percekcoakan tersebut adalah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 31 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang menyatakan:

Hal 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ...

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik...*

Dan sesuai pula dengan kandungan maksud perkataan rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistani al-Azdiy dari Abdullah bin Umar, dalam kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Halaman 255, hadis nomor 2178 sebagai berikut:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

*Dari Abdullah bin Umar, dari nabi saw., perkara halal yang paling dibenci oleh Allah swt. adalah perceraian*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari empat bulan tanpa ada kemauan kuat untuk memperbaikinya terutama dari pihak Pemohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan bila tetap dipertahankan patut diduga hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah akan terwujud. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan

Hal 9 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maka merujuk Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan hanya Termohon meminta apabila Pemohon menceraikan Termohon yaitu nafkah iddah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau perhari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi satu bulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa, terhadap tuntutan itu Pemohon memberikan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah lampau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Permohon telah di kabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau Pemohon telah menyanggupi dan Termohon juga tidak keberatan dan menerima apa yang telah diberikan oleh Pemohon, maka Pemohon haruslah dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah lampau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 20 Agusturs 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH. sebagai hakim Ketua Majelis, Imran, S.Ag, MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. masing-masing sebagai hakim anggota,, putusan mana oleh Ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Syihabuddin Rahmany, SH. sebagai Panitera Pengganri, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hal 11 dari 12



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag, MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	340.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)